


PROSES BISNIS INTI PENYELENGGARAAN JALAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
NOMOR : SOP/UPM/DJBM-09  
Tanggal 15 Maret 2016



TERKENDALI



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSES BISNIS INTI  
PENYELENGGARAAN JALAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**NOMOR: SOP/UPM/DJBM-09**

**BAGIAN PERTAMA  
PENDAHULUAN**

**I. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*business process*).
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011, tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknik Jalan;
7. Peraturan Menteri PUPR No. 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## II. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Bina Marga mengemban tugas dari program Nawacita Presiden RI yaitu membangun Indonesia dari pinggiran atau kawasan perbatasan, membangun dukungan jalan terhadap bandara, pelabuhan laut baru dan pelabuhan penyeberangan, serta dukungan terhadap jalur kereta api. Sehingga arah kebijakan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Bina Marga antara lain : Mempercepat pembangunan prasarana Sistem Transportasi Multimoda; Mempercepat pembangunan transportasi yang mendukung Sistem Logistik Nasional (SILOGNAS); Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan; Membangun kaitan sistem dan jaringan transportasi dengan investasi untuk mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Sistem Logistik Nasional, Komplek Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi. Ditjen Bina Marga sebagai bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menjalankan tugasnya dilandaskan dan mengacu pada Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019

Perubahan arah strategis Direktorat Jenderal Bina Marga yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi serta keluaran (output) organisasi dan Adanya keinginan dari dalam Organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik secara signifikan maka perlu dilakukan penataan ulang tatalaksana (business process) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga

Dalam pemetaan dan analisis Tatalaksana (business process) yang memenuhi kriteria antara lain berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal; secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi dan memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna maka Direktorat Jenderal Bina Marga menetapkan **“Penyelenggaraan Jalan sebagai Proses bisnis inti (Core business process) Direktorat Jenderal Bina Marga”**

Penyelenggaraan jalan pada hakikatnya dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya penanganan jalan yang memberikan pelayanan optimal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*). Oleh karena itu, perlunya penyelenggaraan jalan secara terpadu dan bersinergi antarsektor, antardaerah dan juga antarpemerintah serta masyarakat. Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan jalan, bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **III. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Proses Bisnis Inti Penyelenggaraan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga dimaksudkan sebagai acuan proses penyelenggaraan jalan agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

#### **2. Tujuan**

Proses Bisnis Inti Penyelenggaraan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga bertujuan memberikan panduan pelaksanaan kegiatan dan mengatur tatacara pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jalan dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

#### **IV. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Proses Bisnis Inti Penyelenggaraan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga ini meliputi Perencanaan Umum, Perencanaan Teknis Awal, Perencanaan Teknis Akhir, Pra Konstruksi, Konstruksi, Pasca Konstruksi, sampai dengan Evaluasi Pasca Konstruksi yang merupakan turunan dari proses pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan.

SALINAN